



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saifullah Bin Abdul Haris;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Kali Tengah Rt.05 Rw.02 Ds.Oro-Oro Puleh
Kec.Kejayan Kab.Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa Saifullah Bin Abdul Haris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh WINDA WILLYA FATIKA SARI, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum “ WILLYA and PARTNER “, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto RT.002/RW.001 Kel.Petahunan, Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 19 Juni 2025 tentang Pergantian susunan majelis hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS , dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. SYAFI'AN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang berisi ajakan untuk melakukan scotlite body sepeda motor dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut dikarenakan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB juga ingin mencari striping sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang terletak di Dusun Sidowaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023. Sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 kemudian keduanya berangkat menuju tempat skotlet body sepeda motor dengan stiker yang terletak di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023 ditempat tersebut, dikarenakan stiker striping yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB maksud tidak ada di tempat scotlite tersebut, kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengajak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB menuju ke Kota Pasuruan dengan posisi saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibelakang sebagai penumpang.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB sampai di Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, telah melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD dengan masih terdapat beberapa paket barang yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak masih tertancap, mengetahui hal tersebut timbulah niat dari terdakwa dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk mengambil sepeda motor tersebut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr



lantas terdakwa langsung berkata kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB "AYO KERJO" dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB balas "SAKAREP". Selanjutnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berhenti di depan sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB kendarai dan tanpa seijin pemiliknya langsung mendekati serta menaiki sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya mereka berdua langsung melarikan diri.

- Bahwa setelah dipertengahan jalan tepatnya di sekitar Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju sepeda Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang dikendarainya tersebut dan meminta kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk bertukar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memindahkan karung yang berisi paketan ke sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB. Kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB diperintahkan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB tersebut, maka saksi korban M. SYAFI'AN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD dengan kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SYAFI'AN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian sepeda motor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD yang merupakan milik saksi;
- Bahwa benar bukti kepemilikan untuk 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket antara lain :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan Nomor 031025400023 tanggal 20 Januari 2025 Sepeda Motor merk Honda Type Vario warna merah tahun 2016 No. Pol; N-2926-VAD No.Ka: MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 atas nama M. SYAFI'AN.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna merah tahun 2016 No. Pol; N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 atas nama M. SYAFI'AN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 milik saksi telah hilang, pada saat saksi mengantarkan paket ke sebuah rumah milik saksi Moch. Saichu dan pada saat tersebut saksi masuk ke dalam rumahnya namun selang beberapa menit saat saksi akan mengirim paket selanjutnya dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 miliknya sudah dicuri oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motornya terdapat CCTV yang terletak disebuah rumah depan rumah saksi Moch. Saichu;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ILWAN AS'URI Bin M. MUNIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa obyek pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah sepeda motor yang terdapat beberapa macam paket;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS mengirimkan pesan Whatsapp kepada (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang berisi ajakan untuk melakukan scotlite body sepeda motor dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengiyakan ajakan dari Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tersebut dikarenakan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB juga ingin mencari striping sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian sekira pukul 09.30 wib sampai di rumah saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang terletak di Dusun Sidowaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023. Sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 kemudian keduanya berangkat menuju tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker;

- Bahwa sesampainya di tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker yang terletak di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023 ditempat tersebut, dikarenakan stiker striping yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB maksud tidak ada di tempat scotlite tersebut kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengajak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 untuk mencari striping sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB di daerah Kota Pasuruan dengan posisi saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibelakang sebagai penumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB sampai di Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD dengan masih terdapat beberapa paket barang yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak masih tertancap. Mengetahui hal tersebut timbulah niat dari Terdakwa dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung berkata kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB "AYO KERJO" dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB balas "SAKAREP". Selanjutnya mereka langsung berbagi tugas dan kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berhenti di depan sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB kendaraai dan tanpa seijin pemiliknya langsung mendekati serta menaiki sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya mereka berdua langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah dipertengahan jalan tepatnya di sekitar Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju sepeda Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang dikendarainya tersebut dan meminta kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk bertukar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memindahkan karung yang berisi paketan ke sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB. Kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB diperintahkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ABD. MUTOLLIB, saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan saksi langsung diberikan uang oleh saksi ABD. MUTOLLIB sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana uang tersebut dibagi antara saksi dengan Terdakwa dengan pembagian saksi mendapatkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABD. MUTOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, di Dusun Rawi Timur RT. 14 Rw. 05 Desa Ambal Ambil Kecamatan Kejayan, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang merupakan hasil dari kejahatan;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena rumah kunci sepeda motornya tidak rusak dan kuncinya asli, tetapi pada saat saksi melihat facebook milik saksi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib baru mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang telah dijual oleh saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB kepada saksi merupakan hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi HALAF ROY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Resmob Polres Pasuruan Kota yang telah berhasil menangkap saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya di



Dsn. Kali Tengah RT. 05 Rw. 02 Desa Oro-oro Puleh Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS diamankan petugas karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket Saksi M. SYAFI'AN, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa peran saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD adalah sebagai orang yang menunggu dilokasi dan orang yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu untuk sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD terparkir, sedangkan peranan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian sepeda motor yang pada saat itu dalam kondisi kunci kontak tertancap di sepeda motor serta memerintahkan kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB untuk dijual;

- Bahwa benar setelah berhasil megambil sepeda motor tersebut saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB, atas perintah terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB dan menjualnya dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IQBAL WAHYU FERDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Resmob Polres Pasuruan Kota yang telah berhasil menangkap saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya di



Dsn. Kali Tengah RT. 05 Rw. 02 Desa Oro-oro Puleh Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS diamankan petugas karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket Saksi M. SYAFI'AN, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa peran saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD adalah sebagai orang yang menunggu dilokasi dan orang yang mengemudi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna ungu untuk sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD terparkir, sedangkan peranan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian sepeda motor yang pada saat itu dalam kondisi kunci kontak tertancap di sepeda motor serta memerintahkan kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB untuk dijual;
- Bahwa setelah berhasil megambil sepeda motor tersebut saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB, atas perintah terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB dan menjualnya dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya di Dsn. Kali Tengah RT. 05 Rw. 02 Desa Oro-oro Puleh Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket bersama saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket adalah milik Saksi M. SYAFI'AN;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengambil sepeda motor berserta paket nya adalah :
 - Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS mengirimkan pesan Whatsapp kepada (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang berisi ajakan untuk melakukan scotlite body sepeda motor dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengiyakan ajakan dari Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tersebut dikarenakan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB juga ingin mencari striping sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian sekira pukul 09.30 wib sampai di rumah saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang terletak di Dusun Sidowaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023. Sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 kemudian keduanya berangkat menuju tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker;
 - Bahwa sesampainya di tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker yang terletak di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023 ditempat tersebut, dikarenakan stiker striping yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB maksud tidak ada di tempat scotlite tersebut kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengajak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 untuk mencari striping sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB di daerah Kota Pasuruan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibelakang sebagai penumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB sampai di Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD dengan masih terdapat beberapa paket barang yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak masih tertancap. Mengetahui hal tersebut timbulah niat dari Terdakwa dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung berkata kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB "AYO KERJO" dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB balas "SAKAREP". Selanjutnya mereka langsung berbagi tugas dan kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berhenti di depan sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB kendaraai dan tanpa seijin pemiliknya langsung mendekati serta menaiki sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya mereka berdua langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah dipertengahan jalan tepatnya di sekitar Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju sepeda Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang dikendarainya tersebut dan meminta kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk bertukar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memindahkan karung yang berisi paketan ke sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB. Kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB diperintahkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL HARIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket milik Saksi M. SYAFI'AN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket adalah milik Saksi M. SYAFI'AN;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengambil sepeda motor beserta paket nya adalah :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS mengirimkan pesan Whatsapp kepada (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang berisi ajakan untuk melakukan scotlite body sepeda motor dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengiyakan ajakan dari Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tersebut dikarenakan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB juga ingin mencari striping sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian sekira pukul 09.30 wib sampai di rumah saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang terletak di Dusun Sidowaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Oro-Oro Pule Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023. Sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB menggunakan 1

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 kemudian keduanya berangkat menuju tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker;

- Bahwa sesampainya di tempat menyekotlet / melapisi body sepeda motor dengan stiker yang terletak di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2023 ditempat tersebut, dikarenakan stiker striping yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB maksud tidak ada di tempat scotlite tersebut kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB mengajak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu tahun 2019 untuk mencari striping sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB di daerah Kota Pasuruan dengan posisi saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibelakang sebagai penumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB sampai di Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD dengan masih terdapat beberapa paket barang yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontak masih tertancap. Mengetahui hal tersebut timbulah niat dari Terdakwa dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung berkata kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB "AYO KERJO" dan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB balas "SAKAREP". Selanjutnya mereka langsung berbagi tugas dan kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berhenti di depan sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor yang saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB kendarai dan tanpa seijin pemiliknya langsung mendekati serta menaiki sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB bertugas mengawasi keadaan sekitar.



Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya mereka berdua langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah dipertengahan jalan tepatnya di sekitar Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju sepeda Honda Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD yang dikendarainya tersebut dan meminta kepada saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB untuk bertukar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memindahkan karung yang berisi paketan ke sepeda motor milik saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB. Kemudian saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB diperintahkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut kepada saksi ABD. MUTOLLIB dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah No.Pol : N-2926-VAD tersebut beserta paketan yang ada di atasnya saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB dan terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa SAIFULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan saksi ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 13.30 Wib, bertempat Jl. Gatot Subroto Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket milik Saksi M. SYAFI'AN; Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 yang terdapat beberapa paket adalah milik Saksi M. SYAFI'AN;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “*Mengambil*” yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu “*Sesuatu barang*” berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 “yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain” yaitu Milik Saksi M. SYAFI'AN tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa serta dengan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil Barang milik Saksi M. SYAFI'AN dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ILWAN AS'URI Bin M. MUNIB (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan atau pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa oleh karena permohonan tersebut hanyalah memohon keringan hukuman, maka jika relevan majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 beserta kunci kontaknya, adalah milik Saksi M. SYAFI'AN yang diambil tanpa izin oleh terdakwa dan rekannya maka dikembalikan Kepada Saksi M. SYAFI'AN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Bin Abdul Haris** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna Merah tahun 2016 No.Pol : N-2926-VAD No.Ka : MH1JFV115GK 406386 No.Sin : JFV1E1413371 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi M. SYAFI'AN.;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, oleh kami, Quraisyiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Fabianca Cinthya S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

FABIANCA CINTHYA S., S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI